



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Makassar, setelah 3 bulan Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, setelah 12 tahun Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nazadila Wulandari Siregar, (perempuan) lahir di Ternate, 15 Oktober 2003 umur 18 tahun (dalam asuhan Termohon);
 - 4.2. Nazabila Anastasya Siregar, (perempuan) lahir di Ternate, 07 Agustus 2007, umur 14 tahun (dalam asuhan Termohon);
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Februari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Sering terjadi cek/cok adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang di picu karena Termohon mengetahui Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain;
 - 5.2. Bahwa semenjak Termohon mengetahui Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain setiap harinya Termohon mencari keributan dengan Pemohon sehingga Pemohon beranggapan rumah tangga Pemohon sudah tidak bisa di pertahankan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 bulan hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk

Hal. 2 dari 5 Put. No.626/PdtPG/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo at bono*)

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa persidangan perkara Nomor 626/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 22 November 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya secara damai sehingga Pemohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa setelah Pemohon mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Put. No.626/PdtPG/2021/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 22 November 2021,

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya demikian pula Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Desember 2021, menyatakan mediasi berhasil karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Majelis bahwa Pemohon telah menyampaikan dihadapan Hakim akan mencabut perkaranya dengan Nomor Perkara 626/Pdt.G/2021/PA.Tte karena antar Pemohon dan Termohon telah sepakat berdamai untuk mengakhiri masalahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 626/Pdt.G/2021/PA.Tte karena telah terkadai perdamaian diantara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Put. No.626/PdtPG/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 626/Pdt.G/2021/PA.Tte dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil 'Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hajar Muhammad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.626/PdtPG/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)